



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NOMOR 06/DPA/2018



TENTANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

PERANGKAT DAERAH (DPA-PD)

TAHUN ANGGARAN 2018

PADA DINAS KEBUDAYAAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 06/DPA/2018

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH (DPA-PD)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2018

PADA KDINAS KEBUDAYAAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan;
b. bahwa sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala PD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, perlu disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menerbitkan keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;
8. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 9/KPTS/2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2018:

1. Urusan Pemerintahan : KEBUDAYAAN
2. Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN
3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
 - a. Nama : Drs. AGUS KAMTONO, MM
 - b. Jabatan : KEPALA DINAS
4. Bendahara

Nama : HERRY GUNAWAN, A. Md

KEDUA : 1. Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) :

a. Pendapatan	Rp	-
b. Belanja	Rp	4.047.345.683,24
- Belanja tidak langsung	Rp	1.871.616.183,24
- Belanja langsung	Rp	2.175.729.500,00
c. Pembiayaan	Rp	-
- Penerimaan	Rp	-
- Pengeluaran	Rp	-

2. Alokasi Kredit Anggaran diatur sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung	Rp	1.871.616.183,24
Triwulan I	Rp	536.351.858,00
Triwulan II	Rp	536.351.858,00
Triwulan III	Rp	536.351.859,00
Triwulan IV	Rp	262.560.608,24
Belanja Langsung	Rp	2.175.729.500,00
Triwulan I	Rp	898.082.000,00
Triwulan II	Rp	458.927.500,00
Triwulan III	Rp	539.772.500,00
Triwulan IV	Rp	278.947.500,00
Jumlah	Rp	4.047.345.683,24

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan harus disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) terlampir.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 08 JAN 2018

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



Drs. SUPARTONO, M.Si

NIP. 19590911 198003 1 001

Menyetujui,

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



Ir. DR. RAJAD RUSWANDONO, MT

NIP. 19621117 199203 1 007

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ka. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Inspektur Daerah Kab. Gunungkidul;
3. Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Gunungkidul;
4. Ka. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gunungkidul;
5. Ka. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Gunungkidul;
6. Ka. Bidang Akuntansi BKAD Kab. Gunungkidul;
7. Ka. Bidang Perbendaharaan BKAD Kab. Gunungkidul;
8. Ka. Bidang Anggaran BKAD Kab. Gunungkidul.

**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH**

Formulir

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2018**


DPA-PD


Urusan Pemerintahan : 2.16. - KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
	JUMLAH PENDAPATAN	
5.	BELANJA	4.047.345.683,24
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.871.616.183,24
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.871.616.183,24
5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.175.729.500,00
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	76.585.000,00
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.891.494.500,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	207.650.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.047.345.683,24
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.047.345.683,24)

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah per Triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	-	-	-	-	-
2.1	Belanja tidak langsung	536.351.858,00	536.351.858,00	536.351.859,00	262.560.608,24	1.871.616.183,24
2.2	Belanja Langsung	898.082.000,00	458.927.500,00	539.772.500,00	278.947.500,00	2.175.729.500,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Mengetahui,
Kepala Dinas Kebudayaan

Drs. AGUS RAMTONO, MM.
NIP. 1961112198903 1 008



Mengesahkan,
Pembantu Kepala Keuangan Daerah

Drs. AGUS RAMTONO, MM.
NIP. 1961112198903 1 008



Wonosari, 08 JAN 2018
Menyetujui,
Sekretaris Daerah

Dwi RAJAD RUSWANDONO, MT
NIP. 19621117 199203 1 007

